

SK. Banjaran DSL

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : ... 1351 ... /P.1/1976

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya
tanggal ... 18 maret 1975 Nomor ... 560/T-1/95/76 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1974
Nomor 7 Tahun 1974 terletak di Kampung Leuwipeso Desa Cibodas
Kecamatan Rumpin Kabupaten / Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIBODAS NO. II"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Leuwipeso Desa Cibodas
Kecamatan Rumpin Kabupaten / Kotamadya Bogor yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1974
dan Nomor 7 tahun 1974 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIBODAS NO. II"

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Proplasi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daeran Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1974 dan Nomor 7 Tahun 1974 terletak di kampung Leuwipeso
Desa Cibodas Kecamatan Rumpin Kabupaten/
Kotamadya Bogor terhitung mulai tanggal 20 September 1974
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIBODAS NO. II"
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Rumpin Kabupaten/
Kotamadya Bogor
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiluan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,
Dinas P dan K Propinsi Jawa Barat
Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 20 September 1976
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Rumpin
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Rumpin
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.